

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4113/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 28 Juli 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4113/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

SUPRIANTO bin MULUT, NIK 3507050412730002,tempat/tanggal lahir Kediri/04 Desember 1973, Umur 52 tahun, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Arjuno Polaman RT 006 RW 013 Kel/Desa Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin,01 Desember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

ELI SUNARMI binti MATALI, sebagai Penggugat;
melawan

SUPRIANTO bin MULUT, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 28.Juli.....

Jam : 10.00 WIB.....

Staff LPPL Radio Kanjuruhan
KANJURUHAN
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN
YESI ARISANDI



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4113/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 28 Agustus 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4113/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

SUPRIANTO bin MULUT, NIK 3507050412730002,tempat/tanggal lahir Kediri/04 Desember 1973, Umur 52 tahun, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Arjuno Polaman RT 006 RW 013 Kel/Desa Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin,01 Desember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

ELI SUNARMI binti MATALI, sebagai Puggugat;
melawan

SUPRIANTO bin MULUT, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Kamis.....
Tanggal : 28 Agustus.....
Jam : 10.00 WIB.....

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
KANJURUHAN
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN

YESI ARISANDI

